

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses globalisasi yang lebih cepat menyebabkan kebutuhan manusia akan internet semakin tinggi, hampir seluruh lini kehidupan manusia tidak lepas dari campur tangan internet. Efektivitas dan efisiensi kerja yang disediakan oleh internet mengakibatkan manusia merasa ketergantungan dengan internet. Berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2021-2022 ditemukan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk di Indonesia pada Tahun 2021 terkoneksi dengan internet.

Survei tersebut menunjukkan selama kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini presentase penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada Tahun 2018 presentase penggunaan internet di Indonesia sebesar 64,80 % kemudian pada Tahun 2019-2020 presentase penggunaan internet di Indonesia meningkat menjadi 73,70% dan terus meningkat pada Tahun 2021-2022 dengan jumlah presentase sebesar 77,02%¹.

Data tersebut menunjukkan fakta dimana manusia atau masyarakat di Indonesia cukup ketergantungan dengan keberadaan internet. Namun, sangat disayangkan

¹ Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2021-2022, Online, Internet, 13 Oktober 2022, WWW: <https://apjii.or.id/survei2022x>.

tidak semua masyarakat di Indonesia dapat dengan bijak menggunakan Internet. Masih banyak dari mereka menggunakan internet hanya untuk hiburan semata dan lebih parahnya lagi menggunakan internet sebagai media untuk melangsungkan kejahatan. Pornografi merupakan satu dari banyaknya jenis kasus kejahatan seksual berbasis internet yang memakan banyak korban terutama perempuan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 dijelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh sampai bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penyebarluasan konten pornografi biasanya dilakukan melalui media sosial baik itu facebook, telegram, whatsapp, instagram, line, youtube dan bentuk sosial media lainnya.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa alasan paling besar masyarakat menggunakan internet adalah untuk dapat mengakses sosial media. Selain itu, ditemukan fakta juga bahwa presentase media sosial sebagai konten internet yang sering diakses mendapatkan angka presentase paling besar yaitu 89.15%. Kemudahan inilah yang menyebabkan masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses konten atau muatan dalam sosial media yang mengandung unsur pornografi.

Munculnya konten pornografi di media sosial sengaja diunggah oleh para pelaku tindak pornografi. Pembuat sadar bahwa pornografi merespon naluri seksual

penonton terutama laki-laki. Itulah mengapa tindak kejahatan pornografi terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada data yang penulis peroleh melalui penelitian di Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya pada Subdit V *Cyber*, ditemukan data yang menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah aduan yang bersangkutan dengan tindak pidana asusila berbasis internet terus meningkat tiap tahunnya. Pada Tahun 2021 jumlah aduan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng sebanyak 70 aduan kemudian pada Tahun 2022 jumlah aduan yang diterima meningkat menjadi 77 aduan dan pada tahun 2023 sampai bulan February jumlah aduan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng sudah mencapai 8 aduan.

Berdasarkan pada Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), ancaman distribusi foto atau video pribadi dengan bantuan teknologi atau internet berada pada posisi tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 370 kasus². Penyebaran konten pornografi seperti ini biasanya dilatarbelakangi dengan tujuan agar korban tetap mau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku, misalnya tidak meninggalkan pelaku (pacar), mau untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Penyebaran konten pornografi melalui sosial media seperti

² Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Online, Internet, 13 Oktober 2022, WWW: https://drive.google.com/file/d/1M61MRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CioXNoF/view.

ini biasanya dilakukan oleh mantan pacar yang dirinya merasa tersakiti dan ingin untuk balas dendam atau tidak ingin dirinya ditinggalkan oleh pasangannya.

Pornografi balas dendam sering kita kenal dengan istilah *Revenge Porn*. *Revenge Porn* merupakan tindak pidana kekerasan seksual berbasis internet dengan motif balas dendam yang biasanya dilakukan oleh mantan kekasih dengan cara menyebarkan konten pornografi korban tanpa sepengetahuan pemilik. Sayangnya meskipun jumlah kasus *revenge porn* seperti ini marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat hanya sedikit kasus yang dapat diselesaikan secara hukum dan para korban mendapatkan keadilan. Perempuan sebagai korban seringkali malu dan tidak berani untuk melaporkan kasus yang mereka alami, kebanyakan dari mereka menunda untuk melakukan pelaporan ke pihak berwenang yang mengakibatkan angka kekerasan terhadap perempuan seperti hal ini terus meningkat dan tidak ada upaya preventif untuk menanggulangnya.

Pelaku biasanya mengabadikan foto dan video porno tersebut ketika pelaku dan korban melakukan *video call*, tanpa diketahui oleh pihak korban pelaku merekam atau mengambil tangkapan layar selama mereka melakukan *video call*. Hal-hal seperti inilah yang tidak dapat dicegah oleh korban, korban tidak memiliki kendali atas hp atau *device* yang digunakan oleh pelaku sehingga korban tidak dapat mencegah perekaman atau pengambilan tangkapan layar tersebut dilakukan. Ketakutan korban untuk melakukan pelaporan seringkali dilatarbelakangi dengan perasaan takut atau tidak siap untuk menerima *labelling* sosial yang akan didapatkan apabila masyarakat umum mengetahui bahwa foto atau videonya yang bermuatan

pornografi tersebut tersebar. Tidak jarang perempuan sebagai korban *revenge porn* malah disalahkan ketika foto atau video yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi malah menjadi konsumsi publik seolah-olah mereka tidak pantas dan memenuhi syarat sebagai korban. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan sebagai korban tidak hanya merasa malu tetapi juga mendapatkan tekanan secara mental yang mengakibatkan korban mengalami gangguan mental atau *mental illness*.

Proses penegakan hukum di Indonesia seringkali merasa sudah cukup adil bagi korban ketika pelaku kejahatan sudah dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal dalam kasus *revenge porn* tidak hanya penjatuhan sanksi kepada pelaku yang penting untuk dilakukan tetapi kesehatan mental atau psikologis korban lebih penting untuk dipikirkan. Hukum di Indonesia tidak begitu mementingkan mengenai psikologis korban, korban penyebarluasan konten pornografi pastinya mengalami tekanan psikologis karena tubuhnya menjadi konsumsi publik tanpa izin. Budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia seringkali menyebabkan perempuan sebagai korban malah lebih tersudutkan posisinya dan tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan masyarakat.

Korban akan mendapatkan *labelling* negatif dari masyarakat dan terkadang dikucilkan oleh sosial. Seringkali masyarakat menimpakan kesalahan kepada perempuan karena tindak kekerasan seksual yang menimpa mereka. Asumsi negatif yang diberikan masyarakat kepada perempuan sebagai korban semakin

menjatuhkan mental korban dan melemahkan kondisi korban³. Inilah yang harus menjadi fokus utama oleh hukum di Indonesia dimana tidak hanya keadilan hukum yang harus ditegakkan tetapi juga memperhatikan psikologis korban. Penegakan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* dan perlindungan hukum yang cukup sangat dibutuhkan sehingga para korban mendapatkan kepastian hukum dan tidak mengalami gangguan psikologis karena *labelling* dan tekanan yang didapatkan dari lingkungan masyarakat. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini para korban mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dan mendukung mereka dari sisi korban bukan malah menyudutkan mereka sebagai pelaku.

Dari adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Ditreskrimsus Polda Jateng?

³ Atika Rahmi, 2019, *Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Vol. 4 Nomor 2, Medan, hlm. 147.

2. Apa kendala yang dialami oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Ditreskrimsus Polda Jateng.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penulisan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini mendukung bertumbuhnya kemampuan penulis di lapangan dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah literatur mengenai tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia
 - c. Penelitian ini mendukung perempuan sebagai korban untuk mendapatkan perlindungan dan melindungi perempuan dari diskriminasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat membantu korban (perempuan) untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak mereka dan membantu penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penegakan kasus pornografi balas dendam (*Revenge Porn*).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang selanjutnya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang diambil oleh penulis, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan suatu gejala hukum yang kompleks⁴. Metode pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan yang bersifat deskriptif dimana data atau objek penelitian digambarkan secara runtut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi.

⁴ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 46.

Data yang akan dianalisis berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn*, buku-buku terkait mengenai tindak pidana pornografi dan perlindungan hukum serta pendapat penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang diperoleh melalui wawancara secara langsung sehingga metode pendekatan yang tepat adalah metode kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, melalui spesifikasi penelitian ini penulis memberikan gambaran dari fakta dan objek secara rinci, runtut dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Hal yang diteliti adalah kasus-kasus yang pernah terjadi atau sedang terjadi mengenai adanya tindak pidana *revenge porn* di Ditreskrimsus Polda Jateng.

Hal ini nantinya akan dianalisis menggunakan bahan pustaka terkait, azas-azas hukum pidana, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat hukum serta pendapat dari para ahli.

3. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah berbagai data atau informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum, korban dan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*). Adapun elemen

penelitian yang dapat digunakan adalah berkas kasus yang pernah terjadi dan berkaitan dengan *revenge porn*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus terkait dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian harus disesuaikan dengan metode pendekatan yang diambil. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, maka data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah Data Sekunder dan Data Primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber hukum yang tentunya berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Berikut adalah penjelasan dari bahan hukum tersebut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kasus tindak pidana

pornografi balas dendam (*revenge porn*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih dari bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah yang terkait dengan kasus yang diteliti penulis serta hasil-hasil penelitian relevan yang dapat mendukung judul penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut guna melengkapi bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bisa didapatkan melalui doktrin, ensiklopedia, website, kamus, dll.

b. Data Primer

Data Primer merupakan data yang secara langsung didapatkan oleh penulis melalui proses wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya. Dalam kasus ini teknik pengumpulan data primer yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melangsungkan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau informan. Narasumber atau informan adalah tokoh atau seseorang yang memiliki dan memberikan informasi mengenai orang lain dan berkaitan dengan orang tersebut ketimbang dirinya sendiri⁵. Pihak-pihak yang akan diwawancarai guna membantu penyusunan penelitian ini adalah para penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai pihak yang membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana *revenge porn*.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data sekunder dan data primer yang sudah didapatkan oleh penulis selanjutnya akan diolah, diperiksa dan dipilih untuk selanjutnya dilakukan proses *editing*. Setelah melalui proses *editing* data akan disusun sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang nantinya diuraikan agar

⁵ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, hlm. 59.

dapat menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan berdasarkan urutan pokok bahasan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana setiap data atau informasi yang didapatkan diuraikan secara deskriptif melalui hasil yang didapatkan baik dari bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer serta didukung dengan data primer yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan narasumber. Analisis yang sudah dilaksanakan nantinya akan disusun secara sistematis dalam Bab per Bab dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca, maka penulis dalam menyusun hasil penelitian ini akan disusun bab per bab yang dimana sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut :

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Bab Telaah Pustaka yang berisi tinjauan mengenai Perlindungan Hukum, Pengertian Korban, Tindak Pidana dan pengertian Tindak Pidana Pornografi, Pengertian *Revenge Porn*, dan Pengertian Penyidik serta Tugas dan Wewenang Penyidik.

Bab III adalah Bab yang berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana *revenge porn*.

Bab IV adalah Bab yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi.

